



KEMENTERIAN DALAM
NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

“KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI MASA PANDEMI”

Oleh :

Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan,

M.Ec.Dev

**Direktur Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Keuda**





Peran Strategis Kemendagri



UU NO. 23 TAHUN 2014 ttg PEMDA

MDN melakukan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan pemda secara nasional



SASARAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH, EFEKTIF DAN DEMOKRATIS

- Pelayanan & Pemberdayaan Masyarakat
- Pembangunan Daerah
- Demokrasi
- Penegakan Hukum
- Kesatuan Bangsa

- Penjabaran Visi, Misi, dan Program sesuai dengan agenda prioritas kerja Presiden dan Wakil Presiden.
- Penjabaran Program Operasional KEMENDAGRI
- Koordinasi antar K/L secara terpadu

Melaksanakan program secara efektif, efisien, bersih berwibawa dlm rangka memperkokoh NKRI

Mengelola dan memecahkan berbagai isu strategis

Pasal 373


- (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 374 ayat (1) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri
 - (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri, menteri teknis, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian.
 - (2) Menteri melakukan pembinaan yang bersifat umum meliputi:
 - a. Pembagian Urusan Pemerintahan;
 - b. Kelembagaan Daerah;
 - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah;
 - d. Keuangan Daerah;
 - e. Pembangunan Daerah;
 - f. Pelayanan Publik di Daerah;
 - g. Kerja Sama Daerah;
 - h. Kebijakan Daerah;
 - i. Kepala Daerah dan DPRD; dan
 - j. Bentuk pembinaan lain sesuai dengan ketentuan perat



Pasal 23 & Pasal 24 PP No. 12 Tahun 2019



PRINSIP "MONEY FOLLOW PROGRAMS"





SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

PERENCANAAN

- PERPRES 18/2020
- PERPRES 85/2021
- PMDN 86/2017
- PMDN 17/2021

PMDN NO
90/2019 jo.
KEPMEN NO
050-3708/2020

PENGANGGARAN

- PP 12/2019
- PMDN 77/2020
- PMDN 27/2021
- PERDA POKOK-POKOK KEUDA

RPJMD

RKPD


KUA &
PPAS

APBD



Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 adalah “ Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

- ✓ arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah,
- ✓ fokus pembangunan diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan dengan sasaran dan target yang harus dicapai pada tahun 2022
- ✓ keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan





Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022

1 — “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan

2 — Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan


3 — Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

4 — Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5 — Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

6 — Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

7 — Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transportasi Pelayanan Publik





SINERGI DAN PENYELARASAN KINERJA DAN KEUANGAN

- ✓ *Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tanpa harus mengangarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah*
- ✓ *sinergitas dan penyelarasan antara kebijakan Pemda dengan Pemerintah Pusat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dengan tetap memprioritaskan kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*
- ✓ *Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan yang*





APBD TA. 2022

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD tahun anggaran 2022, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung Penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan dampaknya paling sedikit meliputi:

- ✓ dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- ✓ perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- ✓ dukungan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019;
- ✓ dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 untuk pos komando tingkat kelurahan;
- ✓ insentif tenaga kesehatan dalam rangka untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019; dan



Inpres Nomor 4/2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.



Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.

KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19

UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang.



1. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020** tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
2. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020** tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk kegiatan tertentu, perubahan alokasi, dan penggunaan APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021.



- ❑ **Kebijakan keuangan** Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 - b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah.
- ❑ Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan **pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*)**, **perubahan alokasi**, dan **penggunaan APBD** termasuk insentif untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.
- ❑ **Penyesuaian** alokasi anggaran, meliputi perubahan alokasi anggaran pada **kelompok, jenis, obyek, dan/atau rincian obyek** pada pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.



Diprioritaskan
untuk:



01

penanganan kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan;

02

penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan

03

penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*.

Penyesuaian alokasi anggaran dilakukan melalui perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.



PENGUNAAN TKDD

Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Daerah terkait Percepatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Publik dan Ekonomi untuk meningkatkan Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan, dan Mengurangi Kesenjangan Penyediaan Layanan Publik antar Daerah.



DAU

dana alokasi umum penggunaannya diarahkan paling sedikit 8% (delapan persen) untuk mendukung penanganan kesehatan dan prioritas lainnya




DTU

- Diarahkan Penggunaannya Paling Sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi
- Program Pemulihan Ekonomi dimaksud termasuk tetapi tidak terbatas pada belanja:
 - a. Perlindungan Sosial dengan proporsi paling tinggi 20%; dan
 - b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



DBH, SISA DAK, DID

- dana bagi hasil bagi daerah yang tidak mendapat dana alokasi umum, penggunaannya diarahkan paling sedikit 8% (delapan persen) untuk mendukung penanganan kesehatan dan prioritas lainnya;
- sisa dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan tambahan tahun anggaran 2020 penggunaannya diarahkan untuk insentif tenaga kesehatan;
- dana keistimewaan diarahkan





PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah

- Pajak Daerah
- Retribusi Daerah
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Lain -lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

- Transfer Pemerintah Pusat
- Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah

- Hibah
- Dana Darurat
- Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU

BELANJA

Belanja Operasi

- B. Pegawai
- B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsidi
- B. Hibah
- B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

- B. M. Tanah
- B. M. Peralatan & Mesin
- B. M. Gedung & Bangunan
- B. M. Jalan, Jaringan & Irigasi
- B. M. Aset Tetap Lainnya

Belanja Tidak Terduga

Belanja Transfer

- B. Bagi Hasil
- B. Bantuan Keuangan

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

- SiLPA
- Pencairan Dana Cadangan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan
- Penerimaan Pinjaman Daerah
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan PUU

Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan Dana Cadangan
- Penyertaan Modal Daerah
- Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
- Pemberian Pinjaman Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai PUU



Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur



Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada yang digunakan untuk menyusun RKA dalam penyusunan Ranperda tentang APBD

Belanja Daerah dalam rangka dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan Kesehatan, antara lain:

- optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracing dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
- optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmalkes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;

BELANJA DAERAH

KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENGELOLA BELANJA DAERAH

JENIS BELANJA	KEWENANGAN PENGELOLAAN
BELANJA OPERASI	
➤ Belanja Pegawai	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Barang dan Jasa	SKPKD, SKPD dan BLUD
➤ Belanja Bunga	SKPKD dan BLUD
➤ Belanja Subsidi	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Hibah	SKPKD dan/atau SKPD
➤ Belanja Bantuan Sosial	SKPKD dan/atau



KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TA. 2022, antara lain:

- BELANJA PEGAWAI (diluar tunjangan guru) dialokasikan melalui TKD



maksimal 30% dari total belanja APBD



melebihi 30%

Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun

- *Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.*

BELANJA MODAL

- Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.
- dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.

BANSOS YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

- Dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga;;
- pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

- Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain:

- ✓ amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya,
- ✓ pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkada yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta
- ✓ keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial ekonomi politik, bencana, dan fenomena





HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

- Kebijakan spesifik dalam rangka penyelenggaraan urusan dan kewenangan pemerintah daerah pada tahun 2022
- Kebijakan spesifik berdasarkan sumber pendanaan antara lain Dana transfer (DAU, DAK, DBH) pada tahun 2022
- Dan Kebijakan lainnya



KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

ALOKASI FUNGSI KESEHATAN

- Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap.
- alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan:	Rp xxx
	1) Belanja Operasi:	
	a. belanja pegawai;	Rp xxx
	b. belanja barang dan jasa;	Rp xxx
	c. belanja hibah;	Rp xxx
	d. belanja bantuan sosial.	Rp xxx
	1) Belanja Modal;	Rp xxx
	a. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	Rp xxx
	1) Belanja Transfer:	Rp xxx
	Belanja bantuan keuangan...	Rp xxx
	1) Sub Kegiatan pada SKPD dst	
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	Rp xxx
3.	Total Belanja Daerah	Rp xxx
4.	Gaji ASN	(Rp xxx)
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	Rp xxx
	Rasio anggaran Kesehatan $(2:5) \times 100\%$	xxx%



KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

STANDAR PELAYANAN MINIMAL, PEMERINTAH DAERAH DALAM APBD

urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani antara lain:

- urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
- urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan;
- urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat:
 1. bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 2. bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar





KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

MENDUKUNG PROGRAM KOORDINASI DAN SUPERVISI KPK DALAM MELAKUKAN TUGAS PENCEGAHAN, KOORDINASI, DAN MONITORING SEHINGGA TIDAK TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI

- Pemerintah Daerah untuk segera melakukan langkah-langkah:
 - a. mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk alokasi anggaran kepada Inspektorat/APIP;
 - b. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 serta sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 perihal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang salah satu intinya adalah agar Pemerintah Daerah menyiapkan secara memadai anggaran sertifikasi tanah-tanah milik Pemda dalam rangka penguatan atas hak BMD berupa tanah.

- dalam rangka penertiban aset Pemerintah Daerah agar menganggarkan:
 - a. kegiatan penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; dan
 - b. kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau instansi lain.

• Pemerintah Daerah menganggarkan TPP sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan mempedomani:

- a. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
- b. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP; dan
- c. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai


- mengingatkan relatif tingginya risiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa daerah Pemerintah Daerah dan memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional/APIP atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan





KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

MENDUKUNG PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



- kegiatan pengawasan, yaitu:
 1. kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA-SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, reviu realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK-Fisik, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNBP, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 2. pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan, tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
 3. pengawalan reformasi birokrasi, meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap bupati/wali kota untuk Inspektorat Provinsi dan terhadap pemerintahan desa untuk Inspektorat Kabupaten/Kota dan evaluasi pelayanan publik; dan
 4. penegakan integritas, meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:

pemerintah provinsi:

- ✓ sampai dengan Rp4 T paling sedikit sebesar 0,90% dari total belanja daerah;
- ✓ diatas Rp4 T sampai dengan Rp10 T paling sedikit sebesar 0,60% dari total belanja daerah dan diatas Rp36 M
- ✓ diatas Rp10 T paling sedikit sebesar 0,30%

pemerintah kabupaten/kota:

- ✓ sampai dengan Rp1 T paling sedikit sebesar 1,00% dari total belanja daerah;
- ✓ diatas Rp1 T sampai dengan Rp2 T paling sedikit sebesar 0,75% dari total belanja daerah dan diatas Rp10 M; dan
- ✓ diatas Rp2 T paling sedikit sebesar 0,50%

dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut diatas, pengalokasian anggaran program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Daerah



KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

PENGUNAAN PENDAPATAN DBH - CHT



penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai :

- program peningkatan kualitas bahan baku,
- pembinaan industri,
- pembinaan lingkungan sosial,
- sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan

pendapatan Pemerintah Aceh dari tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi yaitu:

- bagian dari pertambangan minyak sebesar 95% yang dialokasikan dengan keputusan gubernur.
- bagian pertambangan gas bumi sebesar 40% sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Program pembangunan yang sudah disepakati bersama dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam rangka otonomi khusus yang bersumber dari:
 - DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam paling sedikit 30% dialokasikan untuk biaya pendidikan dan
 - paling sedikit 15% (lima belas persen) untuk kesehatan dan perbaikan gizi, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

PENGGUNAAN PENDAPATAN DANA OTONOMI KHUSUS

POINT OF VIEW



- alokasi Dana Otonomi Khusus setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional Tahun 2022 bagi:
- pemerintah Aceh, ditujukan untuk membiayai pembangunan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terutama:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
 - b. pemberdayaan ekonomi rakyat;
 - c. pengentasan kemiskinan;
 - d. pendanaan pendidikan;
 - e. sosial; dan
 - f. kesehatan;
- provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat wajib untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan





KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

POINT OF VIEW



- (TP-PKK) provinsi/kabupaten/kota
- penanganan stunting melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait penanganan Gizi Buruk;
- dukungan pengelolaan pada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di tingkat Desa/Kelurahan antara lain alat kesehatan dasar seperti timbangan ibu/anak, oxymeter, tensimeter, insentif kader posyandu dan kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan angka kematian bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera;
- pemberdayaan dasa wisma melalui: penghayatan dan pengamalan pancasila; gotong royong; pangan; sandang; perumahan dan tata laksana rumah tangga; pendidikan dan keterampilan; kesehatan; pengembangan kehidupan berkoperasi; kelestarian lingkungan hidup; dan perencanaan sehat.
- mendorong perekonomian berbasis keluarga melalui pemanfaatan lahan/pekarangan dengan tanaman bernilai ekonomi dan produktif;
- mendorong semangat kewiraswastaan di bidang industri





KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk

menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

POINT OF VIEW



• Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, seperti:

1. sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada Pemerintah Daerah;
2. monitoring dan evaluasi KUR di daerah;
3. pembinaan pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah Daerah;
4. pembinaan terkait KUR kluster yang mengimplementasikan program One Village One Product (OVOP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam APBD.

• Pemerintah Daerah mengarahkan dukungan kebijakan kepada petani untuk memanfaatkan KUR pertanian yang membantu permodalan dan kemajuan pertanian dengan memprioritaskan pembelian Rice Milling Unit (RMU), pengering (dryer) dan alat panen padi modern lainnya dalam rangka optimalisasi peningkatan sarana pasca panen pertanian yang modern, meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, dan meningkatkan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional.

• Pemerintah daerah mendorong penguatan Usaha Mikro, Kecil

KUR
Kredit
Usaha
Rakyat






KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

mendukung Pembangunan Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

POINT OF VIEW



- pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan kegiatan dalam APBD, meliputi:
 - a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
 - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
 - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi; dan
 - e. pembangunan Kawasan Perdesaan melalui SKPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa antara lain perpustakaan desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, embung desa, serta jalan desa.
- dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk aparatur dan masyarakat di desa, Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran untuk pengembangan literasi, termasuk penggunaan literasi digital guna peningkatan kualitas membaca dan menulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- penyesuaian dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- percepatan pelaksanaan kebijakan Satu Peta melalui Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Pemerintah Daerah memprioritaskan kebijakan





KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

Pelaksanaan unsur Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik bidang fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya

POINT OF VIEW



- pelaksanaan Kegiatan Indonesia Maju Virtual Expo dan Forum untuk penguatan ketahanan ekonomi daerah dimasa dan pasca Pandemi **Corona Virus Disease 19** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi **Corona Virus Disease 19** dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membayakan Perekonomian Nasional dan Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional; dan
- fasilitasi pencegahan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan





TERIMA KASIH



@ditjenbinakeuda



keuda.kemendagri.go.id